

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki makna spiritual, sosial, dan ekonomi yang mendalam bagi umat Muslim di seluruh dunia. Haji bukan sekadar perjalanan ritual, tetapi juga simbol ketaatan, pengorbanan, dan persaudaraan universal antar umat Islam. Ibadah ini memiliki dimensi ibadah *mahdhah* yang menuntut ketaatan secara total terhadap ketentuan syariat, sekaligus dimensi sosial yang mencerminkan kesetaraan dan solidaritas umat. Namun demikian, pelaksanaan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah spiritual, tetapi juga dengan aspek administratif dan manajerial yang kompleks. Mengingat keterlibatan jutaan umat Muslim setiap tahunnya, penyelenggaraan ibadah haji menuntut perencanaan yang matang dan sistem pengelolaan yang terstruktur agar prosesnya berjalan lancar, tertib, dan transparan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki antusiasme luar biasa terhadap pelaksanaan ibadah haji. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI, 2023) mencatat bahwa pendaftar haji reguler mencapai jutaan orang dengan rata-rata waktu tunggu keberangkatan antara 20 hingga 30 tahun, tergantung provinsi masing-masing. Tingginya angka pendaftar tersebut menunjukkan besarnya keinginan masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun juga

menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengelola sistem administrasi dan pelayanan. Untuk itu, dibutuhkan sistem pengelolaan data yang efisien dan terintegrasi agar seluruh proses pendaftaran, verifikasi, pelunasan, hingga pembatalan dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

Menanggapi kebutuhan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berfungsi untuk mendata, memverifikasi, dan memantau seluruh proses administrasi haji secara nasional. Sistem ini telah beroperasi sejak tahun 1995 dan terus dikembangkan hingga kini agar mampu menjawab tantangan pelayanan haji modern. Menurut Mahmud (2023), penerapan SISKOHAT berkontribusi signifikan dalam mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat koordinasi antara bank penerima setoran (BPS) dan Kementerian Haji. Aziz (2022) menambahkan bahwa SISKOHAT juga berperan sebagai alat evaluasi dan pengendali kebijakan kuota haji, sehingga proses distribusi porsi dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Namun, di balik kemajuan sistem tersebut, pelaksanaan haji di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan administratif yang cukup kompleks. Salah satu isu yang kerap muncul adalah ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan pembatalan haji setiap tahunnya. Tidak semua jemaah yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi pada akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Fenomena pembatalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti meninggal dunia, gangguan kesehatan, kendala finansial, perubahan kebijakan,

hingga minimnya pemahaman calon jemaah terhadap prosedur administrasi. Berdasarkan laporan Kemenag RI (2023), terdapat lebih dari 10.000 jemaah di Indonesia yang melakukan pembatalan haji baik bersifat permanen maupun sementara. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembatalan bukanlah kasus kecil, melainkan fenomena yang perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fenomena pembatalan haji juga diamati dalam berbagai penelitian sebelumnya. Rahmawati (2022) dalam penelitiannya di Kabupaten Bekasi menemukan bahwa alasan utama pembatalan keberangkatan haji adalah kesehatan jemaah yang tidak memungkinkan serta keterbatasan kemampuan finansial menjelang pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Sementara itu, Yusuf (2024) dalam penelitian di Kementerian Haji Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa meskipun sistem SSKOHAT sudah berjalan baik, masih terdapat kendala dalam proses verifikasi pembatalan akibat keterlambatan input data dan ketidaktahuan jemaah mengenai prosedur administratif. Zahra (2023) dalam studi di Provinsi Jawa Tengah menambahkan bahwa tren pendaftaran haji meningkat sekitar 15% per tahun, tetapi angka pembatalan juga cenderung naik antara 5–7%, menunjukkan adanya hubungan antara kesiapan administratif dan kondisi sosial ekonomi jemaah. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pendaftaran dan pembatalan haji bukanlah fenomena lokal semata, melainkan isu nasional yang perlu diperhatikan dari aspek manajerial dan kebijakan publik.

Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas pengelolaan ibadah haji dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dwiyanto (2006) menyebutkan bahwa pelayanan publik yang baik harus mencerminkan akuntabilitas, efisiensi, serta kejelasan prosedur bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti yang ditemukan oleh Kartono dan Zakiyyatunnisa (2024), bahwa banyak jemaah mengalami kebingungan dalam memahami alur pembatalan karena minimnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, dan lamanya waktu proses administratif di tingkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistemnya telah digital, pelayanan publik dalam bidang haji masih membutuhkan peningkatan dari aspek edukasi, efisiensi, dan transparansi.

Fenomena yang sama dapat ditemukan di Kabupaten Garut, salah satu daerah dengan jumlah pendaftar haji cukup tinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Garut (2024), tercatat sebanyak 3.318 jemaah mendaftar untuk haji reguler, sedangkan 455 jemaah membatalkan keberangkatannya pada tahun yang sama. Jika dibandingkan secara proporsional, angka pembatalan tersebut mencapai sekitar 13,7% dari total jumlah pendaftar, yang menunjukkan bahwa lebih dari satu dari sepuluh calon jemaah tidak melanjutkan proses keberangkatan hingga tahap akhir. Persentase ini mencerminkan adanya pembatalan yang cukup signifikan dan patut menjadi perhatian dalam pengelolaan pelayanan haji di tingkat daerah. Alasan pembatalan meliputi meninggal dunia, sakit berat, ketidakmampuan finansial,

hingga kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi. Selain itu, pasca pandemi COVID-19, banyak calon jemaah mengalami perubahan kondisi ekonomi dan administratif, yang turut memengaruhi meningkatnya angka pembatalan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa antara pendaftaran dan pembatalan terdapat kesenjangan cukup besar yang mencerminkan efektivitas pelayanan publik belum optimal.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya masalah penelitian, yakni belum adanya analisis komparatif yang secara sistematis membandingkan data pendaftaran dan pembatalan haji di tingkat daerah, khususnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Selama ini, data pendaftaran dan pembatalan hanya dicatat secara administratif tanpa dianalisis secara kuantitatif untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem pelayanan telah berjalan. Padahal, data tersebut dapat menjadi indikator penting bagi Kementerian Agama dalam mengevaluasi kinerja pelayanan, validitas antrean, serta penyusunan kebijakan alokasi kuota dan sosialisasi pembatalan.

Penelitian ini juga memiliki batasan dalam penggunaan istilah kelembagaan. Pada periode penelitian tahun 2023-2025, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, seluruh pembahasan mengenai pendaftaran, pengelolaan data jemaah, serta pembatalan pendaftaran haji dalam penelitian ini merujuk pada institusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut sebagai penyelenggara layanan

administrasi haji di tingkat daerah. Penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi historis dan administratif sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku pada periode penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan membandingkan pendaftaran dan pembatalan haji pada Penyelenggara Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Tahun 2023–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif untuk menggambarkan secara objektif perbedaan frekuensi, tren, dan jumlah antara keduanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pada periode sebelum terjadinya perubahan kelembagaan penyelenggaraan haji menjadi Kementerian Haji pada tahun 2026. Oleh karena itu, penggunaan Kementerian Agama sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian konteks waktu (temporal) agar penelitian tetap memiliki validitas dan konsistensi dengan kondisi empiris saat data terbentuk. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana frekuensi perbandingan pendaftaran dan pembatalan haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2023-2025?

2. Bagaimana jumlah perbandingan pendaftaran dan pembatalan haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2023-2025?
3. Apakah terdapat nilai perbandingan signifikan antara pendaftaran dan pembatalan haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2023 – 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui frekuensi perbandingan pendaftaran dan pembatalan haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2023-2025
2. Untuk mengetahui jumlah perbandingan pendaftaran dan pembatalan haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2023-2025
3. Untuk mengetahui nilai perbandingan signifikan antara pendaftaran dan pembatalan haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut tahun 2023-2025

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di jurusan Manajemen Haji dan Umrah, khususnya dalam analisis perbandingan data administratif pendaftaran dan pembatalan haji.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang manajemen haji dan umrah, khususnya dalam perspektif kuantitatif komparatif. Secara spesifik, kegunaan akademis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin mengkaji tema sejenis, khususnya terkait manajemen pendaftaran dan pembatalan haji berbasis data kuantitatif.
2. Memperkaya kajian teori dan praktik dalam pelayanan administrasi haji di lingkungan Kementerian Agama, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan skripsi, tesis, atau penelitian lanjutan.
3. Menguji relevansi pendekatan positivistik dalam penelitian sosial berbasis kebijakan publik keagamaan.
4. Menggambarkan secara empiris implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam konteks pelayanan masyarakat.
5. Menjadi bukti bahwa kajian administrasi ibadah haji tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga bisa dikaji secara ilmiah dengan metode kuantitatif.

1.4.2 Secara Praktis

1. Memberikan gambaran faktual dan kuantitatif kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut tentang kecenderungan jumlah pendaftaran dan pembatalan haji

2. Menjadi bahan evaluasi dan dasar pertimbangan kebijakan, terutama untuk meningkatkan pelayanan dan mitigasi risiko pembatalan keberangkatan haji
3. Memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai tingkat pendaftaran dan pembatalan, sehingga mereka dapat lebih memahami proses dan konsekuensinya

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Widayat dan Amirullah (2002) kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. Alur berpikir yang didasarkan pada teori- teori terdahulu dan juga pengalaman-pengalaman empiris, merupakan dasar untuk menyusun kerangka berpikir yang berguna untuk membangun suatu hipotesis.

Kerangka pemikiran adalah alur berpikir logis yang menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian, berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel yang dikaji terdiri dari:

1. Variabel Independen (X1): Jumlah Pendaftaran Haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut

2. Variabel Independen(X2) : Jumlah Pembatalan Haji di Kementerian Agama Kabupaten Garut

1. Pendaftaran Haji

Pendaftaran haji merupakan langkah pertama dan terpenting dalam mengatur ibadah haji, yang wajib dilakukan oleh setiap individu yang berniat untuk berpartisipasi. Proses pendaftaran ini bukan sekadar tugas administratif sederhana ini adalah komponen dari kerangka kerja pelayanan publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan jaminan hukum bagi warga negara saat mereka mengamankan kesempatan untuk melakukan perjalanan haji. Dengan menyelesaikan pendaftaran, calon jamaah haji secara resmi dimasukkan ke dalam sistem manajemen haji nasional dan diberi nomor urut yang menunjukkan posisi mereka dalam antrean keberangkatan.

Secara yuridis, pendaftaran haji diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada jemaah. Pendaftaran jemaah haji menjadi bagian penting dari pelayanan tersebut karena berfungsi sebagai dasar pengelolaan kuota, penentuan masa tunggu, serta perencanaan operasional penyelenggaraan haji secara nasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler menjelaskan bahwa

pendaftaran haji dilakukan dengan cara calon jemaah menyetor setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) melalui Bank Penerima Setoran (BPS). Setelah setoran dilakukan, data calon jemaah dicatat dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan secara otomatis diberikan nomor porsi keberangkatan. Nomor porsi ini menjadi dasar penentuan urutan keberangkatan jemaah sesuai dengan kuota yang ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam perspektif manajemen pelayanan publik, pendaftaran haji dapat dipahami sebagai instrumen pengelolaan permintaan (demand management). Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji tidak selalu sebanding dengan keterbatasan kuota yang tersedia, sehingga diperlukan sistem pendaftaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa pelayanan publik yang efektif harus mampu mengelola permintaan masyarakat secara adil melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendaftaran haji tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan perencanaan kebijakan publik.

Selain itu, pendaftaran haji memiliki implikasi sosial dan ekonomi bagi calon jemaah. Keputusan untuk mendaftar haji sering kali didasarkan pada kesiapan finansial, kesehatan, dan pemahaman terhadap prosedur administrasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua calon jemaah memiliki kesiapan yang sama pada saat mendaftar. Kondisi inilah yang

kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan lanjutan dalam penyelenggaraan haji, salah satunya berupa pembatalan keberangkatan.

2. Pembatalan Haji

Pembatalan ibadah haji merupakan kondisi di mana calon jemaah yang telah terdaftar secara resmi dan memperoleh nomor porsi tidak melanjutkan proses keberangkatan ibadah haji sesuai jadwal yang ditentukan. Pembatalan ini dapat terjadi sebelum maupun sesudah pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, tergantung pada alasan dan ketentuan yang berlaku. Terjadinya pembatalan ibadah haji merupakan aspek mendasar dari proses pelaksanaan ibadah haji, khususnya di negara-negara yang memiliki jumlah pemohon yang signifikan seperti Indonesia. Secara normatif, pembatalan haji diatur dalam berbagai peraturan penyelenggaraan haji yang memberikan ruang bagi calon jemaah untuk mengundurkan diri dengan mekanisme tertentu. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak jemaah, sekaligus menjaga ketertiban administrasi dan keakuratan data antrean haji. Pembatalan juga berkaitan dengan pengelolaan dana setoran awal serta penyesuaian kuota keberangkatan.

Dari sisi administratif, pembatalan haji dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor personal meliputi meninggal dunia, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, serta ketidakmampuan finansial dalam melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Sementara itu, faktor non-personal atau struktural mencakup perubahan kebijakan penyelenggaraan


haji, kendala dalam proses verifikasi data, serta rendahnya pemahaman jemaah terhadap prosedur administrasi pembatalan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan haji tidak semata-mata disebabkan oleh keputusan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem pelayanan dan pengelolaan administrasi haji.

Dalam perspektif administrasi publik, pembatalan haji dapat dijadikan indikator evaluasi kinerja pelayanan. Tingginya angka pembatalan berpotensi mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendaftaran dengan kesiapan jemaah, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun administratif. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa data kuantitatif seperti jumlah dan persentase pembatalan dapat digunakan untuk menilai kecenderungan dan efektivitas suatu sistem pelayanan. Oleh karena itu, pembatalan haji perlu dianalisis secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Pendaftaran dan pembatalan haji merupakan dua fenomena administratif yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tingginya angka pendaftaran yang tidak diiringi dengan kesiapan jemaah berpotensi meningkatkan angka pembatalan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan jumlah jemaah yang benar-benar berangkat, yang pada akhirnya memengaruhi validitas data antrean dan efektivitas pengelolaan kuota haji.

Oleh karena itu, analisis terhadap pendaftaran dan pembatalan haji menjadi penting, terutama dalam penelitian yang bersifat komparatif.

Dengan membandingkan jumlah, frekuensi, dan nilai pendaftaran serta pembatalan haji, dapat diperoleh gambaran empiris mengenai dinamika pelayanan administrasi haji di tingkat daerah. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berkeadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

1.6 Hipotesis

Berdasarkan struktur permasalahan dan landasan teoritis yang telah ditetapkan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Hipotesis Parsial :

1. H₀ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pendaftaran dan jumlah pembatalan haji pada Penyelenggara Haji dan Umrah di Kabupaten Garut pada tahun 2023-2025
2. H₁ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pendaftaran dan jumlah pembatalan haji pada Penyelenggara Haji dan Umrah di Kabupaten Garut pada tahun 2023-2025

1.7 Langkah – Langkah Penelitian

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain data dan informasi terkait pendaftaran dan pembatalan tersedia sehingga mempermudah proses penelitian

1.7.2 Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik, yaitu paradigma yang meyakini bahwa realitas sosial dapat diukur, diamati, dan dijelaskan secara objektif melalui data kuantitatif. Paradigma ini menekankan bahwa peneliti harus bersikap netral, mengandalkan data empiris, serta menggunakan pendekatan statistik untuk menarik kesimpulan.

Paradigma positivistik adalah suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang menekankan pada penggunaan metode-

metode kuantitatif, observasi empiris, dan pengujian hipotesis secara objektif untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diuji dan digeneralisasi. Paradigma ini berlandaskan pada pandangan bahwa realitas bersifat objektif dan tetap, serta dapat dijelaskan melalui hukum-hukum universal yang ditemukan melalui metode ilmiah. Dalam paradigma ini, peneliti dianggap sebagai pihak yang netral dan tidak mempengaruhi objek yang diteliti.

Paradigma positivistik sering digunakan dalam penelitian yang bertujuan mengukur hubungan antar variabel dan menjelaskan fenomena melalui data numerik dan analisis statistik. Penelitian dengan paradigma ini umumnya mengedepankan validitas, reliabilitas, dan replikasi hasil.

Dalam konteks penelitian ini, paradigma positivistik digunakan untuk menganalisis perbandingan (komparasi) antara jumlah pendaftaran dan pembatalan haji berdasarkan data numerik yang dihimpun dari Kementerian Agama Kabupaten Garut. Paradigma ini cocok karena peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbandingan signifikan yang bisa diukur secara statistik, bukan sekadar deskripsi naratif atau pendapat subjektif.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua variabel atau kelompok data guna

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya.

Dalam hal ini, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan:

1. Mengumpulkan data jumlah pendaftaran dan pembatalan haji pada tahun 2023-2025
2. Menganalisis data tersebut menggunakan teknik statistik deskriptif dan/atau inferensial
3. Menarik kesimpulan berbasis angka dan rasio yang bersifat objektif.

1.7.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang tren selisih jumlah pendaftar dan pembatal, serta apakah terdapat perbandingan signifikan antara jumlah pendaftaran dan pembatalan haji. Oleh karena itu, metode kuantitatif dianggap tepat karena bersifat objektif dan terukur, serta bertujuan untuk membandingkan secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan di antara keduanya.

Ronald Kountur (2007) bahwa penelitian komparatif dilakukan dengan cara membandingkan dua kelompok subjek yang berbeda berdasarkan variabel tertentu untuk melihat adanya perbedaan yang signifikan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Miri dan Shahrokh (2019), studi komparatif berfungsi sebagai metode untuk memeriksa fenomena yang berbeda dan kemudian mengintegrasikannya untuk mengidentifikasi elemen dan kemiripan yang sama. Demikian pula, Andi Ibrahim,dkk (2018) menunjukkan bahwa penelitian komparatif merupakan penelitian deskriptif yang berfokus pada penemuan jawaban mengenai sebab akibat dengan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu fenomena. Penelitian komparatif melibatkan proses membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya.

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder, yaitu data berbentuk angka yang menggambarkan jumlah pendaftar dan jumlah pembatal haji. Data ini bersifat numerik, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik.

Data yang dikumpulkan berupa :

- a) Jumlah pendaftaran haji pada tahun 2023-2025
- b) Jumlah pembatalan haji pada tahun 2023-2025

Data tersebut diperoleh langsung dari petugas yang berwenang dan telah disahkan secara resmi, sehingga memiliki kekuatan validitas administratif dan faktual.

2) Sumber Data

Data yang diperoleh berasal dari sumber tempat yang telah dipilih sebagai penelitian untuk dijadikan bahan pengolahan data, yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder

a) Sumber Data Primer

Merupakan data yang mencakup rekapitulasi tahunan jumlah pendaftar dan pembatal pada tahun 2023-2025 yang diserahkan oleh Petugas kepada peneliti

b) Sumber Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti:

- 1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut
- 2) Laporan Tahunan
- 3) Buku – buku akademik tentang manajemen pelayanan haji
- 4) Jurnal ilmiah yang relevan tentang pendaftaran dan pembatalan

1.7.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pendaftar dan pembatal haji tahun 2023-2025, sedangkan sampel nya menggunakan teknik sampling jenuh atau total sampling, yaitu semua data yang tersedia akan dianalisis.

1.7.6 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu teknik memperoleh data melalui dokumen atau catatan resmi yang dimiliki oleh Kementerian Haji Kabupaten Garut. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung dari petugas Kementerian Haji Kabupaten Garut berupa:

1. Rekap data jumlah pendaftaran haji reguler tahun 2023-2025
2. Rekap data jumlah pembatalan haji reguler tahun 2023-2025
3. Catatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan pembatalan haji

Data tersebut diperoleh melalui arsip dan laporan resmi instansi terkait. Adapun pengambilan data dilakukan pada tahun 2026, namun data yang digunakan tetap merujuk pada periode tahun 2023–2025, khususnya selama periode ketika pelaksanaan ibadah haji masih berada di bawah kendali Kementerian Agama, yang tidak memengaruhi esensi penelitian ini.

1.7.7 Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar merepresentasikan variabel yang diteliti, yaitu pendaftaran dan pembatalan ibadah haji. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif komparatif yang menggunakan data sekunder berupa dokumentasi resmi, bukan instrumen kuesioner atau tes.

Oleh karena itu, uji validitas tidak dilakukan melalui uji statistik instrumen seperti korelasi *Product Moment Pearson*, melainkan dilakukan melalui validitas sumber dan validitas isi data.

Validitas sumber dilakukan dengan memastikan bahwa data pendaftaran dan pembatalan haji diperoleh langsung dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan resmi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Data yang digunakan berasal dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), yang merupakan sistem nasional dan terintegrasi dalam pencatatan seluruh proses administrasi haji. Karena data tersebut dikelola oleh sistem resmi dan digunakan sebagai dasar kebijakan nasional, maka data memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

Selanjutnya, keakuratan informasi data dijaga dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan persyaratan penelitian, khususnya mengenai angka pendaftaran dan pembatalan ibadah haji selama jangka waktu tertentu.. Data yang dianalisis telah melalui proses verifikasi administratif oleh petugas yang berwenang dan relevan secara langsung dengan variabel penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan benar-benar mencerminkan fenomena pendaftaran dan pembatalan haji yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas, baik dari segi sumber maupun isi, sehingga layak digunakan sebagai dasar analisis komparatif

1.7.8 Teknik Analisa Data

1) Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi data jumlah pendaftaran dan pembatalan haji periode tahun 2023–2025. Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan perhitungan statistik sederhana berupa persentase, rata-rata (mean), serta tingkat pertumbuhan (trend) dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui proporsi antara jumlah pendaftaran dan pembatalan haji, digunakan perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan: *P* adalah persentase, *f* adalah jumlah data yang diteliti, dan *N* adalah total keseluruhan data. Perhitungan ini digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah pendaftaran dan pembatalan haji dalam setiap periode.

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai rata-rata dari data selama periode penelitian, digunakan rumus mean sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan: \bar{X} adalah nilai rata-rata, $\sum X$ adalah jumlah seluruh data, dan n adalah jumlah periode (tahun). Perhitungan rata-rata ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan umum dari jumlah pendaftaran dan pembatalan haji selama tahun 2023–2025.

2) Uji Normalitas

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa distribusi data yang normal merupakan salah satu asumsi dasar dalam penggunaan uji statistik parametrik. Apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka analisis statistik parametrik tidak dapat digunakan secara optimal dan perlu digantikan dengan uji statistik nonparametrik. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data adalah Uji Shapiro–Wilk, yang dirumuskan sebagai berikut:

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data pendaftaran dan pembatalan haji berdistribusi normal atau tidak sebagai dasar dalam menentukan jenis uji beda yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan terhadap data selisih antara jumlah pendaftaran dan jumlah pembatalan haji per tahun selama periode 2023-2025, karena data yang dianalisis bersifat berpasangan dan berasal dari objek yang sama.

Uji normalitas yang digunakan adalah uji Shapiro–Wilk, dengan pertimbangan jumlah data relatif kecil, yaitu sebanyak 3 pasangan data (tahun 2023-2025).

Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data adalah Uji Shapiro–Wilk, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Adapun keterangan dari rumus tersebut adalah sebagai berikut:

- W : nilai statistik uji Shapiro–Wilk
- $x_{(i)}$: data sampel yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar
- x_i : nilai data ke- i
- \bar{x} : nilai rata-rata (mean) dari seluruh data
- a_i : konstanta yang diperoleh dari tabel Shapiro–Wilk sesuai dengan jumlah sampel
- n : jumlah sampel penelitian

Rumus tersebut dikembangkan oleh Shapiro dan Wilk (1965) untuk menguji kesesuaian data sampel terhadap distribusi normal. Nilai statistik yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi tertentu untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas digunakan sebagai dasar dalam menentukan penggunaan uji beda parametrik atau nonparametrik.

3) Uji Beda

Uji perbedaan berpasangan digunakan untuk menilai apakah terdapat variasi yang signifikan antara jumlah pendaftaran dan jumlah pembatalan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut selama tahun 2023 hingga 2025. Data dikatakan berpasangan karena pendaftaran dan pembatalan berasal dari unit yang sama dan diukur pada periode waktu yang sama, yaitu per tahun.

Pemilihan jenis uji beda berpasangan ditentukan berdasarkan hasil uji normalitas.

(1) Paired Sample t- Test

Uji Paired Sample t-Test digunakan apabila data berdistribusi normal. Uji ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua data yang saling berpasangan, yaitu data pendaftaran dan pembatalan haji per tahun selama periode 2023-2025.

Uji t berpasangan tersebut merujuk pada

Keterangan rumus tersebut adalah sebagai berikut:

- t : nilai statistik uji t

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

- \bar{d} : rata-rata selisih antara dua data yang berpasangan
- S_d : simpangan baku (standar deviasi) dari selisih dua data
- n : jumlah pasangan data

konsep statistik inferensial yang dikemukakan oleh Sudjana (2005), yang menyatakan bahwa uji t digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua data yang saling berpasangan secara signifikan.

